



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 365 /V.04/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MAHAN IDAMAN KELUARGA SEJAHTERA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta efektivitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah telah menetapkan kebijakan nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan selaras, seimbang, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/546/III.10/HK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Mahan Idaman Keluarga Sejahtera Provinsi Lampung, maka Keputusan Gubernur dimaksud perlu diubah karena susunan personalia tersebut menyesuaikan dengan Perangkat Daerah yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaannya, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Mahan Idaman Keluarga Sejahtera Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
14. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Fasilitas Pra dan Pasca Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Memberdayakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Membangun Rumah Swadaya;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2015;
16. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 362/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015;
19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 88/KPTS/M/2016 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Kepada Gubernur Melalui Kegiatan Dekonsentrasi Sub Bidang Perumahan Tahun 2016;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;

21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MAHAN IDAMAN KELUARGA SEJAHTERA PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Mahan Idaman Keluarga Sejahtera Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan forum koordinasi dan konsultasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Mahan Idaman Keluarga Sejahtera Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mensinergikan seluruh potensi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. sosialisasi program pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Lampung;
 - c. memperbaharui data (*database*) Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Lampung;
 - d. menyusun rencana kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Mahan Idaman Keluarga Sejahtera Provinsi Lampung; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Mahan Idaman Keluarga Sejahtera Provinsi Lampung, dibentuk Sekretariat Kelompok Kerja yang berkedudukan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Kelompok Kerja.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/546/III.10/HK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Mahan Idaman Keluarga Sejahtera Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-7-2017
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
6. Menteri Sosial RI di Jakarta;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI di Jakarta;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
9. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta;
10. Kepala Badan Pusat Statistik di Jakarta;
11. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Lampung di Bandar Lampung;
14. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
15. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
16. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
17. Masing-masing Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 365 /V.04/HK/2017
TANGGAL : 21 - 7 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN MAHAN IDAMAN KELUARGA SEJAHTERA PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina :
 - 1. Gubernur Lampung
 - 2. Wakil Gubernur Lampung

- II. Tim Pengarah :
 - 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung

- III. Tim Pelaksana
 - Ketua Pokja PKP : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 - Wakil Ketua 1 : Ketua Dewan Pengurus Daerah *Real Estate* Indonesia
Provinsi Lampung
 - Wakil Ketua 2 : Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengembang
Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia
Provinsi Lampung
 - Sekretaris Pokja : Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 - a. Gugus Koordinasi dan Program
 - Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung
 - Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial
Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengolahan Data
Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
 - 6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung
 - 7. Ketua Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah
dan Kota Institut Teknologi Sumatera
 - 8. Manager Cabang Perum Perumnas Lampung

9. Kepala Seksi Penyediaan Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung

b. Gugus Advokasi dan Intermediasi

Koordinator : Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Kepala Bidang Bangunan Gedung Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 3. Kepala Bagian Administrasi Pengendalian dan Kebijakan Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Lampung
 4. Kepala Bidang Advokasi dan Informasi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Pemasaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Lampung
 6. Ketua Program Studi Teknik Arsitek Universitas Lampung
 7. Ketua Masyarakat Peduli Perumahan dan Permukiman Indonesia (MP3I) Provinsi Lampung
 8. Kepala Seksi Pembiayaan Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung

c. Gugus Fasilitasi dan Monitoring Evaluasi

Koordinator : Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
 4. Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Bandar Lampung
 5. Manager Niaga Perusahaan Listrik Negara Distribusi Lampung
 6. Direktur Bisnis PT. Bank Lampung
 7. Kepala Seksi Operasional PT. Bank Tabungan Negara Cabang Lampung

8. Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) Provinsi Lampung
9. Kepala Seksi Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung

- IV. Sekretariat :
- Koordinator : Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
- Tim Sekretariat :
1. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Permukiman Bappeda Provinsi Lampung
 2. 10 (sepuluh) orang Pelaksana pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 3. 1 (satu) orang Pelaksana pada Bappeda Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 369 /V.04/HK/2017
TANGGAL : 21 - 7 - 2017

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MAHAN IDAMAN KELUARGA SEJAHTERA PROVINSI LAMPUNG

I. Pembina

a. Tugas Pokok :

Memberikan pembinaan dan arahan kebijakan dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

b. Uraian Tugas :

- a. Melakukan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. Mensinergikan kebijakan antar Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

II. Pengarah

a. Tugas Pokok :

Melakukan koordinasi dan arahan terhadap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b. Uraian Tugas :

- a. Mengkoordinasikan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Lampung.
- b. Memberikan arahan strategi penanganan permasalahan Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Tim Pelaksana dan Sekretariat.
- c. Melakukan koordinasi strategis dengan Pemerintah Pusat dan pihak eksternal di luar Provinsi Lampung.

III. Pelaksana

a. Tugas Pokok :

Merumuskan kebijakan dan mekanisme pelaksanaan Kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Lampung.

b. Uraian Tugas :

- a. Merumuskan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Lampung.
- b. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung.
- c. Melakukan inventarisasi dan identifikasi permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- d. Mengembangkan komunikasi, jejaring dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan penanganan permasalahan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

IV. Gugus Koordinasi dan Program

a. Tugas Pokok :

Melakukan koordinasi dan konsultasi terhadap perencanaan program, melakukan kajian sumber daya lahan dan infrastruktur serta penguatan kapasitas penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b. Uraian Tugas :

- a. Mengkoordinasikan rencana Program Strategi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. Menyelenggarakan pengkajian ketersediaan sumber daya lahan dan penyediaan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- c. Penguatan kapasitas pada penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- d. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam pemanfaatan ruang dan kawasan permukiman.
- e. Memberikan masukan (Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman) di kawasan rawan bencana (banjir, kebakaran, gempa, longsor, kerawanan sosial dan kriminalitas).
- f. Melaksanakan kajian dan fasilitasi kebutuhan pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- g. Menyusun rencana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- h. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi tentang Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

V. Gugus Advokasi dan Intermediasi

a. Tugas Pokok :

Menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi, memberikan advokasi dan mediasi dalam penyusunan kebijakan pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b. Uraian Tugas :

- a. Memberikan advokasi pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan anggaran.
- b. Memberikan bantuan teknis Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- c. Memberikan informasi, konsultasi dan mediasi kepada masyarakat.
- d. Mengkaji berbagai regulasi Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendukung proses-proses pembangunan yang lebih cepat, transparan dan akuntabel.
- e. Melakukan advokasi bagi masalah pemanfaatan dan pengembangan kawasan permukiman.
- f. Menyusun dan memberikan bahan masukan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- g. Menerapkan dan mensosialisasikan hasil rekayasa teknologi dan peraturan perundangan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- h. Memfasilitasi pengembang dan masyarakat dalam hal penggunaan aset Pemerintah yang memungkinkan untuk dipergunakan sebagai lahan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- i. Memberikan advokasi kepada pemangku kepentingan terkait, untuk meningkatkan dana pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur daerah.
- j. Mengadvokasi pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan dana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman.

VI. Gugus Fasilitasi dan Monitoring serta Evaluasi

a. Tugas Pokok :

Melaksanakan monitoring dan evaluasi, menghimpun data dan informasi secara berkala, memfasilitasi pemangku kepentingan dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam pemanfaatan ruang serta menyusun laporan kinerja Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b. Uraian Tugas :

- a. mengembangkan sistem data dan informasi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. berperan dalam melakukan monitoring serta evaluasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- c. melaksanakan kajian rencana pengembangan kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang daerah.
- d. memfasilitasi antar pemangku kepentingan dalam pemanfaatan ruang dan kawasan permukiman.
- e. memberikan masukan untuk kebijakan penyediaan Prasarana dan Sarana Umum (air minum, jalan lingkungan, drainase, air limbah, sampah, listrik, pemadam kebakaran, pemakaman umum, dan lain-lain).
- f. mengadakan pemantauan dan evaluasi ke lapangan (monitoring dan evaluasi Perumahan dan Kawasan Permukiman).
- g. melakukan pembaharuan data Perumahan dan Kawasan Permukiman secara berkala.
- h. memfasilitasi pengembang dan masyarakat dalam melakukan identifikasi peruntukan lahan yang harganya terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- i. mengadvokasi Pemerintah Daerah untuk mengefektifkan penggunaan lahan.
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- l. menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

VII. Sekretariat Kelompok Kerja

a. Tugas Pokok :

Menyusun rencana kegiatan dan Program Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Mahan Idaman Keluarga Sejahtera Provinsi Lampung

b. Uraian Tugas :


- a. Memfasilitasi koordinasi antara pengarah dan pelaksana Program Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. Memfasilitasi kegiatan Program Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan Program Kerja.
- c. Melakukan koordinasi kegiatan penyusunan dan pemutakhiran *database* Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung.
- d. Menyiapkan administrasi dan operasional sekretariat Program Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Program Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dan menyerahkan laporan kepada Gubernur.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 365 /V.04/HK/2017
TANGGAL : 21 - 7 - 2017

STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MAHAN IDAMAN KELUARGA SEJAHTERA PROVINSI LAMPUNG



GUBERNUR LAMPUNG.

MURIDHO FICARDO